


Surabaya, 25-10-2016

DAFTAR PENGANTAR KIRIMAN
KEPADA YTH, Sdr. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
JALAN UNDAAN KULON NO. 19
SURABAYA-JAWA TIMUR

No	Jenis Kiriman	Jml	Keterangan
1.	<p>AMANDEMEN PERTAMA PKS ANTARA YAKES TELKOM DENGAN RS MATA UNDAAN</p> <p>NO : 064/HK.820/YAKES-053/2016 TGL. 01 SEPTEMBER 2016</p>	1	<p>1. Dikirim untuk arsip dan pedoman mitra</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih "Salam Sehat"</p> <p style="text-align: center;">STAF LOGISTIK  Yakes-Telkom kami peduli kesehatan anda <u>SONY ARIFUDIN</u> NIK. 879014</p>
	Total	1	

Penerima
 Surabaya, 27 Oktober 2016
 (... M. Arif Suci Dono, S.KM ... / NIK.)

Catatan : Apabila lembar G3 ini telah diterima dan ditandatangani mohon dikirim kembali melalui Fax. 031-8283393, 3502446. Terima kasih atas kerjasamanya

01-9-2016

AMANDEMEN PERTAMA
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN
BAGI KARYAWAN/PENSIUNAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ATAU KELUARGA



Yakes-Telkom
kami peduli kesehatan anda

NOMOR : 064/HK.820/YAKES-053/2016
SURABAYA, 01 SEPTEMBER 2016

AMANDEMEN PERTAMA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN MATA
BAGI KARYAWAN/PENSIUNAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ATAU KELUARGA

NOMOR : 064/HK.820/YAKES-053/2016
NOMOR :

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu enam belas (01-09-2016) bertempat di Kantor Yakes Telkom Jalan Ketintang No. 152 A Surabaya, antara pihak - pihak :



- I. **YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM**, NPWP : 01.827.387.0-441.000 berkedudukan di Bandung dan Berkantor Area di Jalan Ketintang No.152 A Surabaya, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Wiranti Ahmadi, SH di Bandung No.47 Tanggal 22 April 1998 yang telah diubah dengan perubahan Anggaran Dasar Akta Nomor 1 Tanggal 8 September 2006, dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, notaris di Bandung, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Tanggal 25 September 2006, Nomor : C-2147.HT.01.02.TH.2006 sebagaimana berturut-turut dirubah dan terakhir diubah kembali dengan Akta Notaris Dwidja Priyatno, SH, MH Nomor : 01 Tanggal 9 September 2013, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **ABDUL JALIL** bertindak untuk dan atas nama YAKES TELKOM AREA JAWA TIMUR DAN BALINUSRA dalam kedudukannya sebagai **MANAGER AREA**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA** :

- II. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, NPWP No : 1.479.766.6-611.000 yang didirikan berdasarkan SIP-RS No. YM.02.04.2.2.735 tanggal 26 Februari 2004, berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **dr. BAMBANG SAMUDRA SW. M.Kes**, jabatan sebagai **Direktur** selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk Pelayanan kesehatan dan perawatan Mata bagi Pegawai/Pensiunan PT. TELKOM dan atau Keluarga, sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor : 157/HK.810/YAKES-053/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA**/....

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 (*Jangka waktu*) dan Lampiran IV KPRS (*Ketentuan Pelayanan Kesehatan Dan Tata Cara Penagihan Rumah Sakit*) pada Pasal 3 (*Prosedur layanan*) Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 157/HK.810/YAKES-053/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak yang menghendaki perubahan/ penambahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk amandemen.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 157/HK.810/YAKES-053/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 pada Pasal 7 (*Jangka waktu*) dan Lampiran IV KPRS (*Ketentuan Pelayanan Kesehatan Dan Tata Cara Penagihan Rumah Sakit*) pada Pasal 3 (*Prosedur layanan*) dengan perubahan sebagai berikut :

PASAL 1

MERUBAH ISI PASAL 7 (JANGKA WAKTU)

Semula :

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Menjadi :

Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal **01 September 2016** sampai dengan **31 Agustus 2017** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

PASAL 2

MERUBAH ISI LAMPIRAN IV (KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN DAN TATA CARA PENAGIHAN RUMAH SAKIT BAGI PESERTA YAKES TELKOM)

Semula :



3. PROSEDUR LAYANAN :

a. KETENTUAN UMUM

- 1) Rumah Sakit Mitra Kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta didasarkan pada surat rujukan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

- 2) Khusus untuk lokasi di TPKU/.....



2. AMANDEMEN PKS YAKES TELKOM & RS MATA UNDAAN

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	



- 2) Khusus untuk lokasi di TPKU diterbitkan surat rujukan oleh Dokter TPKU setempat dengan format rujukan dari PIHAK PERTAMA.
- 3) Surat rujukan/Surat Jaminan dianggap sah apabila dibuat pada blanko khusus atau kop surat **PIHAK PERTAMA** dan ditandatangani oleh Dokter **PIHAK PERTAMA**/Pejabat **PIHAK PERTAMA** serta mencantumkan identitas Peserta sesuai dengan Hak Kelas Perawatannya.
Masa berlaku surat rujukan maksimum 1 (Satu) minggu sejak diterbitkan dan berlaku untuk 1 (Satu) kunjungan, kecuali dinyatakan lain.
- 4) Untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas kesehatan oleh Peserta atau pihak lain, maka sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, Rumah Sakit berkewajiban terlebih dahulu meneliti keabsahan dan keaslian surat rujukan / surat jaminan yang dibawa seperti identitas diri dari peserta, hak kelas perawatan dengan mencocokkannya pada kartu peserta atau data base peserta.
- 5) Dalam hal Peserta masuk terlebih dahulu untuk rawat inap tanpa Surat Rujukan/Surat Jaminan karena darurat medis atau ada indikasi rawat inap, maka Rumah Sakit menerbitkan surat keterangan bukti perawatan disertai diagnose masuk dari dokter yang merawat dan diserahkan kepada Peserta untuk mengurus surat Rujukan /surat jaminan.
Apabila dalam waktu 3 x 24 jam surat rujukan / surat jaminan belum diterima oleh Rumah Sakit, maka kepada Peserta tersebut diberlakukan ketentuan sebagai PASIEN UMUM.
- 6) Dalam hal fasilitas tindakan/pemeriksaan yang harus dilakukan tetapi tidak tersedia, maka Rumah Sakit dapat melakukannya di sarana pelayanan kesehatan lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan (tertulis, via telepon/faximile) dari PIHAK PERTAMA dengan biaya dibayar terlebih dahulu oleh Rumah Sakit dan menagihkan secara actual cost dengan melampirkan kwitansi asli.
- 7) Dalam memberikan pelayanan obat-obatan kepada Peserta, Rumah Sakit berkewajiban mengimplementasikan pemakaian Daftar Obat Telkom (DOT). Dalam hal rumah sakit memiliki formularium obat tersendiri maka yang berlaku adalah Daftar Obat Telkom (DOT).
- 8) Pemeriksaan penunjang dan tindakan medis yang harus konfirmasi dan mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA yaitu :

a) Pemeriksaan Penunjang :/.....

3. AMANDEMEN PKS YAKES TELKOM & RS MATA UNDAAN

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- a). Pemeriksaan penunjang : Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computerize Tomografi Scanning (CT Scan), Echo Cardiaografi, Multi Slice Computerize Tomografi (MSCT), MSCT Coroner, Endoscopy
- b). Tindakan medis :
- (1) Trnas Arterial Chemo Embalization (TACE), Extra Corporeal Shock Wape Lithotripsy (ESWL), Implantable Cardioverter Defibrilator (ICD), Percutanius Coronary intervensi (PCI) atau Percutanius Transluminal Coronary Angioplasty (PCTA), Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), Permanent Pace Maker (PPM)
 - (2) Tindakan Operasi Lasik dan Operasi Katarak.
 - (3) Penggunaan Stent.
 - (4) Transplantasi Organ.
- 9) Untuk obat-obatan dengan harga diatas Rp. 400.000,- / satuan harus mendapat persetujuan lisan dari PIHAK PERTAMA kemudian ditindaklanjuti dalam persetujuan tertulis, kecuali dalam kasus life saving persetujuan dapat disusulkan.
- 10) Setiap penyerahan obat kepada pasien harus ada tanda terima dari pasien atau keluarganya yang selanjutnya di lampirkan sebagai kelengkapan dokumen tagihan.
- 11) Rumah Sakit bersedia memberikan informasi medis dan penjelasan mengenai penanganan kondisi sakit/penyakit kepada peserta dan atau Dokter PIHAK PERTAMA apabila diperlukan.
Terhadap kasus-kasus yang dapat menimbulkan kontrovesi atau persepsi medical error maka Pihak Rumah Sakit bersedia memberi penjelasan tertulis atau dalam clinical clearens / pertemuan resmi yang dapat dihadiri oleh manajemen / dokter PIHAK PERTAMA :
- 12) Rumah Sakit berkewajiban memberikan Jawaban Konsultasi kepada Peserta setelah selesai menjalani perawatan, sedangkan resume medis diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai kelengkapan tagihan.
- 13) Apabila Peserta memerlukan Alat rehabilitasi maka pengadaannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dokter PIHAK PERTAMA, alat rehabilitasi hanya diberikan terbatas pada pengembalian fungsi tubuh sebelum terjadinya penyakit/kelainan.
- 14) Setiap peserta pulang rawat inap/.....

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

13) Tetap

14) Tetap

15) Tetap

PASAL 3 LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal, ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini.
2. Lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Foto copy No. Rekening Bank
 - b. Lampiran II : Foto copy Surat Izin Operasional Rumah Sakit yang berlaku
 - c. Lampiran III : Foto copy Surat Akte Notaris Pendirian Rumah Sakit

PASAL 4 PENUTUP

Ketentuan lain dalam Perjanjian Induk dan Amandemen lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah PIHAK untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar Asli untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar Asli untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Amandemen Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



ABDUL JALIL
MANAJER YAKES AREA JATIM BALI NUSRA

PIHAK KEDUA



6. AMANDEMEN PKS YAKES TELKOM & RS MATA UNDAAN

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

14) Setiap Peserta pulang rawat inap harus menandatangani form rincian biaya sementara yang disediakan Rumah Sakit (Ruang, Visite Dokter, Obat, Lab/pemeriksaan penunjang, tindakan operasi, jasa medis lain, dan lain-lain) selama rawat inap dalam 2 (Dua) rangkap, form lembar pertama wajib disertakan pada dokumen tagihan sedangkan form lembar kedua diberikan pada Peserta.

Rumah Sakit dilarang memberikan form rincian kosong untuk ditandatangani Peserta.

15) Dokter yang merawat / memeriksa harus dilakukan oleh dokter tetap Rumah Sakit atau dokter tamu yang disepakati menurut ketentuan kesepakatan Rumah Sakit dengan PIHAK PERTAMA. Apabila dipandang perlu PIHAK PERTAMA dapat memilih / menentukan dokter yang merawat Peserta di Rumah Sakit / Spesialis Rumah Sakit. (Daftar nama Dokter tetap dan dokter tamu yang sepakat terlampir).



Menjadi :

3. PROSEDUR LAYANAN :

a. KETENTUAN UMUM

- 1) Tetap
- 2) Tetap
- 3) Tetap
- 4) Tetap
- 5) Tetap
- 6) Tetap
- 7) Dalam memberikan obat-obatan kepada Peserta untuk pelayanan Rawat Jalan atau Rawat Inap, Rumah Sakit berkewajiban :
 - a. Mengimplementasikan pemakaian obat berpedoman pada formularium nasional yang sesuai dengan indikasi medis dengan tetap memperhatikan prinsip rasionalitas, efektifitas dan efisien. Apabila, pada implementasi obat tidak tercantum dalam formularium nasional, maka dapat menggunakan formularium rumah sakit.
 - b. Jika karena suatu hal peserta harus diberikan obat diluar formularium nasional /formularium rumah sakit maka hal tersebut dapat dilakukan sesuai indikasi medis dengan tetap memperhatikan prinsip rasionalitas, efektifitas dan efisien.
- 8) Tetap
- 9) Tetap
- 10) Tetap
- 11) Tetap
- 12) Tetap
- 13) Tetap/.....

5. AMANDEMEN PKS YAKES TELKOM & RS MATA UNDAAN

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

rekening koran
account statement



Kepada / To
14262
SUKAR SAKIT MATA DYDAAN
Jl. UNDAAN FULON No. 19
Beneleh SURABAYA 60274

No. Rekening/Account Number : 142-00-3500007-4
Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah 104-000
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Perincian/Periode : 1/1/2014 s.d. 31/12/2014
Cabang/Branch : KCP Sby Tunjungan Plaza
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NDAP Number : 475.749.4-417



NPWP : 01.179.766.6-611.000

NAMA : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENYAKIT MATA

ALAMAT: JL. UNDAAN KULON 19

PENELEH
GENTENG
SURABAYA



DAFTAR

08-06-1989



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya - 60174
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://www.p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id



SURAT IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT


NOMOR : P2T/1/03.23/02/III/2013

Memberikan Izin kepada :

1. Nama Pemohon : Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Alamat Pemohon : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
2. Nama Rumah Sakit : RS. MATA UNDAAN
Alamat Rumah Sakit : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
NPWP : 01.479.766.6-611.000
Nama Penanggung Jawab : Dr. Heminiali, HB, MARS.
3. Akta/Dasar Pendirian : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Tanggal : 25 Februari 1954
Nomor : J.A.5/13/20
4. Jenis Izin : Operasional Tetap Rumah Sakit Khusus Swasta
5. Masa Berlaku : Selama 5 tahun mulai tanggal 07 Maret 2013 s/d 07 Maret 2018
6. Dasar Pertimbangan : 1. Surat permohonan tanggal 15 Februari 2013 Nomor : 109/P4M-RSMU/II/2013
Diterima tanggal 18 Februari 2013
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 445/2054/101.4/2013

Diterbitkan di Surabaya
pada tanggal : 07 Maret 2013

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TIMUR
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


WARNO HARISASONO
Pambina Utama Madya
NIP. 19551013 198303 1 005

